



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Makaham Ulu, Pembentukan Badan/Dinas baru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan hasil evaluasi maka dipandang perlu mengubah pembagian Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaga Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Paragraf 6, Inspektur Pembantu Wilayah I, Pasal 10, ayat (3) huruf b.a berubah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

(3) Uraian tugas :

- b.a.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b.a.2. Sekretariat DPRD;
- b.a.3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b.a.4. Dinas Sosial;
- b.a.5. Badan Kepegawaian Daerah;
- b.a.6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b.a.7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- b.a.8. Kecamatan yang terdiri dari :
 - b.a.8.a. Kecamatan Muara Pahu;
 - b.a.8.b. Kecamatan Penyinggahan;
 - b.a.8.c. Kecamatan Sekolaq Darat;
 - b.a.8.d. Kecamatan Mook Manaar Bulatn

2. **Ketentuan Paragraf 10, Inspektur Pembantu Wilayah II, Pasal 14 ayat (3) huruf b.a berubah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14

Ayat (3) Uraian Tugas :

- b.a.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 - b.a.2. Dinas Pendidikan;
 - b.a.3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b.a.4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b.a.5. Dinas Kesehatan;
 - b.a.6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - b.a.7. Kantor Sekretariat KORPRI Kabupaten Kutai Barat;
 - b.a.8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - b.a.9. Kecamatan yang terdiri dari :
 - b.a.9.a. Kecamatan Long Iram;
 - b.a.9.b. Kecamatan Linggang Bigung;
 - b.a.9.c. Kecamatan Tering;
 - b.a.9.d. Kecamatan Nyuatan
3. **Ketentuan Paragraf 14, Inspektur Pembantu wilayah III, Pasal 18, ayat (3) huruf b.a berubah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 18

Ayat (3) Uraian Tugas :

- b.a.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b.a.2. Dinas Pertambangan dan Energi;
- b.a.3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b.a.4. Dinas Kehutanan;
- b.a.5. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
- b.a.6. Badan Lingkungan Hidup;
- b.a.7. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- b.a.8. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b.a.9. Kecamatan yang terdiri dari :
 - b.a.9.a. Kecamatan Barong Tongkok;
 - b.a.9.b. Kecamatan Melak;
 - b.a.9.c. Kecamatan Muara Lawa;
 - b.a.9.d. Kecamatan Damai

4. **Ketentuan Paragraf 18, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Pasal 22, ayat (3) huruf b.a berubah wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 22

Ayat (3) Uraian tugas :

- b.a.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b.a.2. Dinas Tenaga Kerja;
- b.a.3. Dinas Pekerjaan Umum;
- b.a.4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b.a.5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b.a.6. Dinas Pendapatan Daerah;
- b.a.7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b.a.8. Kantor Arsip dan Perpustakaan
- b.a.9. Kecamatan yang terdiri dari :
 - b.a.9.a. Kecamatan Siluq Ngurai;
 - b.a.9.b. Kecamatan Jempang;
 - b.a.9.c. Kecamatan Bongon;
 - b.a.9.d. Kecamatan Bentian Besar;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pidesia, SE	Plt. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Martinus J, SE	Inspektur Inspektorat	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 07 Oktober 2013.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 07 Oktober 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 20.

**PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT